

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Deskripsi Lokasi Penelitian

###### a. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar<sup>1</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar merupakan bangunan peninggalan Pemerintahan Kolonial Belanda berdiri sejak tahun 1881 diatas tanah seluas : 6.070 M2, dengan nama “Rumah Penjara Blitar”. Dalam perkembangannya di Era Kemerdekaan RI tahun 1945 sampai dengan saat ini “Rumah Penjara Blitar” mengalami beberapa kali perubahan nama, antara lain :

Tabel 4.1

No	Nama	Tahun		Ket.
		Mulai	S/D	
1	Rumah Penjara Blitar	1881	1964	
2	Lembaga Pemasyarakatan Blitar	1964	1995	
3	Rumah Tahanan Negara Klas II B Blitar	1995	2003	

---

<sup>1</sup> Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar, dalam <https://lapasklas2bblitar.wordpress.com/profil/> , diakses pada 24 Maret 2019

4	Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar	2003	Sekarang	SK. Menteri Kehakiman dan HAM R.I. Nomor : M.05.PR.07.03 Th 2003 Tgl 16 April 2003
---	---	------	----------	--

b. Profil Lembaga Pemasyarakatan<sup>2</sup>

**Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II B**

**Blitar**

KALAPAS : Pudjiono Riadi

KAUR KEPEG & KEU : Sri Wigati

KAUR UMUM : Lilik Muktiasih

KA. KPLP : Bambang Setiawan

DAN RU 1 : Heru

DAN RU 2 : Anwar

DAN RU 3 : Agung Suhardi

DAN RU 4 : Prayitno

KASI BINADIK & GIATJA : Wahyu Tetuka

KASUBSI REG : Roy Mahardika

KASUBSI WAT : Supriyanto

KASUBSI GIATJA : Suliono

KASI ADKAMTIB : Dwi Rahmat Hidayat

KASUBSI KEAMANAN : Mahfud

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

### KASUBSI PROTATIB : Hariyadi

Tugas Pokok :

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar memiliki Tugas Pokok : “Melaksanakan Pemasyarakatan narapidana / anak didik”.

Fungsi :

Dalam melaksanakan Tugas Pokoknya LAPAS mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan pembinaan narapidana/anak didik
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- 3) Melakukan bimbingan social/kerokhanian narapidana/anak didik
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

#### VISI

Menjadi Lembaga Yang Akuntabel , Transparan dan Profesional dengan didukung oleh Petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan Tertib

Pemasyarakatan

#### MISI

Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap Hukum dan Hak Asasi Manusia

Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan

Mengembangkan kompetensi dan Potensi Sumber daya secara konsisten dan berkesinambungan. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimal-kan Keterlibatan Stake Holder

#### MOTTO

BRANTAS ” Bersih, Rapi, Aman, Nyaman Tenram dan Asri“

BERSIH : Bersih adalah sebagaian dari Iman, karenanya seoptimal mungkin melaksanakan peningkatan kebersihan lingkungan kantor, halaman. ruang-ruang kantor, blok hunian, dapur Bimker, dan tempat ibadah serta semua fasilitas yang dimiliki ,agar dengan lingkungan yang bersih akan dengan mudah mebersihkan hati, sikap dan perilaku sesuai tuntutan agama yang dianut dan juga ketentuan yang berlaku.

RAPI : Merupakan keadaan yang menggambarkan adanya kerja sistem kerja yang tertata dengan baik, teratur bersih menyenangkan dan harmonis sehingga dari keadaan yang ini diharapkan akan mampu memacu semangat setiap Petugas untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Publik

AMAN : Keadaan yang menggambarkan rasa aman bebas dari bahaya, bebas dari gangguan keadaan yang pasti atau tidak meragukan, tidak mengandung resiko, tidak merasa takut atau khawatir, dan yang mampu memberikan perlindungan aman, tentram dan kondusif kepada masyarakat yang diberikan pelayanan adalah merupakan kondisi yang dicita-citakan selalu terwujud di Lapas Klas IIB Blitar agar seluruh petugas dan Fungsi LAPAS dapat bekerja dengan tertib dan lancar.

NYAMAN : Keadaan yang menggambarkan adanya kondisi rasa sejuk dan nyaman yang enak untuk melakukan aktifitas kegiatan kantor maupun interaksi dan kegiatan-kegiatan WBP didalam LAPAS secara sehat, yang akan terus dipelihara dan ditingkatkan oleh setiap petugas demi terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lapas secara efektif dan efisien.

- c. Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan per tanggal 16 April 2019

Tabel 4.2

Hari : Selasa		tanggal : 16 April 2019	
Status	L	P	
AI	45		
AII	12	1	
AIII	107	6	
AIV	3		
AV	1		
Narkoba			
Koruptor			

<b>Jumlah</b>	<b>168</b>	<b>7</b>
<b>Total</b>	<b>175</b>	
BI	255	5
BIIA	48	6
BIIB	2	
BIII	6	
Narkoba		
Koruptor		
Jumlah	311	11
Total	322	
<b>Jumlah Total</b>	<b>497</b>	

d. Layanan Kunjungan<sup>3</sup>

Gambar 4.1 Alur Proses Kunjungan



1) Ketentuan Layanan Kunjungan

- a) Pengunjung dilarang membawa handphone, kamera, sajam, senpi, dan barang yang dilarang lainnya, harus/wajib dititipkan diloker dibawa oleh pengunjung yang bersangkutan.

<sup>3</sup> Layanan Kunjungan, dalam <https://lapasklas2bbllitar.wordpress.com/kunjungan/> diakses pada 25 Maret 2019

- b) Setiap pengunjung wajib mengenakan kartu kunjungan selama kunjungan.
- c) Setiap pengunjung wajib dilakukan pengeledahan oleh petugas pengeledahan. khusus pengunjung wanita pengeledahan dilakukan oleh petugas wanita diruangan khusus.
- d) Semua barang bawaan pengunjung harus diperiksa oleh petugas kunjungan.
- e) Apabila setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang-barang yang di duga merupakan narkotika dan psikotropika maka pengunjung akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- f) Waktu kunjungan dibatasi maksimal 15 menit.
- g) Setiap pengunjung wajib mendaftarkan terlebih dahulu dengan memberikan KTP/SIM/Kartu identitas lainnya dan barang bawaan yang hendakdiberikan kepada WBP.
- h) Pengunjung Dilarang membawa/minum Minuman keras, pada saat mengunjungi WBP.
- i) Pengunjung Wajib berpakaian yang sopan

## 2. Hasil Wawancara dengan Informan :

Mengenai pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri terhadap keluarga yang sedang berada di LAPAS tidak dapat terlaksana

sebagaimana mestinya karena mereka memiliki keterbatasan ruang gerak sebagai akibat dari perbuatannya. Sebagai narapidana atau tahanan pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri hanya terbatas pada kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang berada dalam LAPAS.

Dari wawancara yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan berbagai informasi terkait pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang berstatus sebagai narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Blitar. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri seperti pemenuhan nafkah (lahir maupun batin), mendidik anak, hubungan komunikasi antara suami istri, rasa saling menghormati, mencintai, setia dan saling mendukung, taat kepada suami dan menjaga diri, serta menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga.

Dari uraian tersebut di atas peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan satu sama lain, dan diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Ibu SI (40 tahun)

Terkait pemenuhan nafkah, (lahir maupun batin), meskipun berada di LAPAS pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir masih dapat terlaksana, beliau menuturkan



“suami sering menjenguk dan membawakan saya uang dan makanan, karena di dalam lapas ada wartel, uangnya digunakan untuk telfon keluarga”<sup>4</sup>

Mengenai nafkah batin, peneliti mengajukan pertanyaan adakah kebijakan khusus pihak LAPAS yang mengatur fasilitas untuk pemenuhan nafkah batin, seperti bilik asmara ? kemudian menurut informan apakah perlu adanya fasilitas untuk pemenuhan nafkah batin tersebut ?

“Tidak ada fasilitas untuk pemenuhan nafkah batin disini, menurut saya tidak perlu adanya bilik asmara, cuma bisa bertemu saja sudah cukup. Jika dikasih bilik asmara nanti kalau hamil gimana? Kasihan anaknya. Kalau laki-laki dikasih itu gak masalah kalau perempuan jadi masalah”.<sup>5</sup>

Selanjutnya terkait dengan mengurus dan mendidik anak, dan apakah anak mengetahui bahwa ibunya sedang menjalani hukuman di dalam LAPAS, ibu SI menjelaskan

“Anak dirumah diurus sama ayah dan mbahnya, anak tidak tahu kalo ibunya dipenjara, gak saya kasih tahu, anak masih kelas 5 SD saya khawatir akan masa pertumbuhannya, tahunya ibunya sedang sekolah lagi karena sebelum dipenjara saya dulu sekolah (kuliah), jadi pemahaman anak ibunya sedang sekolah seperti dulu.

Apakah ada dampak negatif yang timbul ketika ibu tidak dapat ikut mengurus dan mendidik anak dirumah, perubahan pada anak meliputi sikap dan perilaku, ibu SI menuturkan

“tidak ada perubahan pada anak saya, tidak ada dampak negatif, suami memberikan nasehat pada anak bahwa ibu lagi sekolah maka kamu juga harus buktikan ke ibu kalau kamu

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan ibu SI (narapidana) pada tanggal 18 Maret 2019

<sup>5</sup> *Ibid.*,

sekolahnya juga pintar, anak saya rangking 3 di sekolah dan hafalannya juga bagus”<sup>6</sup>

Selanjutnya mengenai hubungan komunikasi dengan suami dan keluarga, dan terkait dengan rasa saling menghormati, mencintai, setia dan saling mendukung, adakah perubahan tingkat keharmonisan setelah istri berada di LAPAS,

“hubungan sama suami tidak ada masalah, suami masih mendukung saya dengan sering datang menjenguk, karena suami yang lebih tau saya dia percaya sama saya, saya juga percaya sama dia kalau dia juga masih cinta dan akan setia sama saya”<sup>7</sup>

Ibu SI juga menyatakan bahwa hubungan beliau dengan keluarga juga baik-baik saja, dalam keadaan seperti ini memang sangat sulit untuk ibu SI, dukungan dari suami dan dari keluarganya lah yang sangat dibutuhkan. Dan terlebih lagi pihak LAPAS juga memberikan fasilitas kunjungan dan telepon sehingga narapidana ataupun tahanan yang sedang menjalani masa hukuman di dalam LAPAS masih dapat menjalin hubungan dengan keluarga meskipun dalam batasan-batasannya.

b. Ibu SR (43 tahun)

Untuk pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga terkait pemenuhan nafkah, ibu SR menuturkan bahwa beliau juga masih di beri uang oleh suaminya dengan dititipkan oleh teman sebatas untuk kebutuhan atau keperluan di dalam LAPAS, namun berbeda

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan ibu SI (narapidana) pada tanggal 18 Maret 2019

<sup>7</sup> *Ibid.*,

dengan ibu SI, ibu SR yang statusnya masih tahanan ini menjelaskan bahwa beliau berada dalam LAPAS masih 3 minggu

“selama disini belum dikunjungi sama suami, mungkin suami belum siap menerima, tapi suami tidak marah sama saya hanya saja belum siap untuk mengunjungi”<sup>8</sup>

Untuk persoalan anak, apakah anak ibu tahu kalau ibunya berada dalam LAPAS, beliau menjawab

“anak saya 5 semua belum nikah, yang pertama udah kerja yang 2 masih sekolah, mereka tahu kalau saya disini. Tapi anak yang nomer 4 dan 5 tidak tahu karena masih kecil, tahunya ibunya kerja di luar negeri”<sup>9</sup>

Beliau juga menjelaskan bahwa ketiga anaknya yang sudah mengetahui bahwa ibunya berada di LAPAS juga belum datang untuk mengunjungi, hal ini membuat ibu SR sangat sedih, meskipun ibu SR telah melakukan kesalahan namun beliau sudah mengakui kesalahan dan benar-benar menyesal dan beliau juga butuh dukungan dari keluarga dan berharap keluarga segera datang untuk menjenguk

Terkait hubungan dan komunikasi dengan suami, sebelumnya dapat dilihat dari pernyataan ibu SR diatas menunjukkan bahwa suaminya belum pernah datang untuk menjenguk. Akan tetapi selama setelah berada di LAPAS komunikasi dengan suami tetap berjalan dan dilakukan via telepon saja, beliau juga menjelaskan bahwa hubungan beliau dengan suami baik-baik saja.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan ibu SR (tahanan) pada tanggal 18 Maret 2019

<sup>9</sup> *Ibid*

“saya tidak masalah jika suami dan anak belum datang berkunjung, setidaknya suami masih mau teleponan sama saya, dipikiran saya mungkin mereka masih sibuk jadi belum sempat menjenguk dan mereka butuh waktu untuk menerima kesalahan saya”<sup>10</sup>

c. Ibu ST (37 tahun)

Untuk pemenuhan nafkah, meskipun berada di LAPAS pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir masih dapat terlaksana, akan tetapi sama halnya dengan ibu SR beliau menuturkan bahwa suami beliau juga belum pernah datang mengunjungi,

“suami belum pernah kesini mbak, selama 1 bulan disini yang datang cuma kakak dan keluarga saja, tapi tiap hari telepon”<sup>11</sup>

Kemudian terkait dengan mengurus dan mendidik anak, dan apakah anak mengetahui bahwa ibunya sedang menjalani hukuman di dalam LAPAS, ibu ST menjelaskan bahwa anaknya tidak tahu kalau ibunya sedang menjalani hukuman,

“tidak saya beritahu mbak, anak saya masih umur 6 tahun kalau tanya ibu kemana, dijawab sama suami ibu lagi kerja. Dirumah anak diurus sama suami dan mertua saya”<sup>12</sup>

Selanjutnya apakah ada dampak negatif yang timbul ketika ibu tidak dapat ikut mengurus dan mendidik anak dirumah, perubahan pada anak meliputi sikap dan perilaku, ibu ST menjawab tidak ada,

“mungkin karena masih kecil jadi asalkan semua kemauan diturutin dia gak rewel dan mencari ibunya, suami dan mertua sangat sabar, tapi saya sangat kangen mbak. Masih kecil umur

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan ibu SR (tahanan) pada tanggal 18 Maret 2019

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan ibu ST (tahanan) pada tanggal 18 Maret 2019

<sup>12</sup> *Ibid.*,

6 tahun itu masa masanya ibu harus dampingi anak, tapi ya gini keadaannya jadi gak bisa”<sup>13</sup>

Kalau hubungan komunikasi sama suami, dan terkait rasa saling menghormati, mencintai dan saling mendukung, ibu ST menuturkan bahwa

“ya selama saya disini suami belum pernah datang, tapi telfon setiap hari, kan dalam LAPAS ada wartel, jadi hubungan ya sebatas lewat telefon saja. Pokoknya ya hanya modal yakin kalau suami juga masih setia dan selalu mendukung saya meskipun saya disini.”<sup>14</sup>

Menurut penuturan ibu ST tersebut memang suami belum pernah datang menjenguk akan tetapi hubungan dalam keluarga masih baik-baik saja.

d. Ibu HPL (42 tahun)

Untuk pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga ibu HPL menuturkan bahwa beliau sangat sulit karena selama 7 bulan menjalani masa hukuman suami jarang datang mengunjungi, untuk pemenuhan nafkah ya sulit, dan beliau menjelaskan

“suami jarang kesini, saya kadang iri sama yang lain yang tiap hari ada kunjungan, kalau masalah nafkah batin saya tidak mempermasalahakan, ya gimana saya harus menerima batasan tersebut sebagai balasan dari perbuatan saya”<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan ibu HPL tersebut, suami jarang mengunjungi karena mengurus anak dirumah, dan untuk terkait dengan mengurus dan mendidik anak, dan apakah anak mengetahui

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan ibu ST (tahanan) pada tanggal 18 Maret 2019

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan ibu HPL (narapidana) pada tanggal 18 Maret 2019

bahwa ibunya sedang menjalani hukuman di dalam LAPAS, ibu HPL menjawab

“anak saya 7 dan semua tahu kalau saya disini, tapi ya begitu jarang berkunjung, semua kebutuhan diurus oleh suami saya dan anak yang pertama, anak pertama saya sudah bekerja jadi bisa bantu-bantu”<sup>16</sup>

Mengenai perubahan sikap dan perilaku pada anak, ibu HPL menjelaskan tidak ada yang berubah pada anaknya, hanya saja menurut ibu HPL perubahan terjadi pada fisiknya.

“mereka ya tetap menghargai saya dan menyayangi saya, tapi ya memang mereka jarang berkunjung, terakhir kesini itu suami bilang kalau anak jadi kurus-kurus, mungkin makannya tidak teratur. Dulu sebelum saya dipenjara saya itu pekerjaannya memasak, punya warung, yang membuat kepikiran saya setiap hari itu ya makannya anak-anak saya mbak, ngenes saya”<sup>17</sup>

Berdasarkan penuturan ibu HPL tersebut perubahan yang terjadi pada anak adalah perubahan fisik karena ibunya tidak bisa langsung mengurus keseharian mereka dirumah, akan tetapi meskipun suami ibu HPL jarang mengunjungi, namun ibu HPL yakin suami dan keluarganya tetap setia, akan tetap mendukung dan tetap menyayangi beliau. Jadi selama suami bisa ikhlas menerima dan tidak mempermasalahkan apa yang telah terjadi, hubungan keharmonisan dalam keluarga akan tetap terjaga. Pihak LAPAS juga telah mempunyai kebijakan-kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang statusnya sedang menjalani hukuman di dalam LAPAS.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan ibu HPL (narapidana) pada tanggal 18 Maret 2019

<sup>17</sup> *Ibid.*,

e. Ibu EN (29 tahun)

Mengenai pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban istri dalam keluarga yang berstatus sebagai narapidana, berbeda dengan penuturan dari informan sebelumnya yang rata-rata masih bisa berhubungan dengan suami meskipun hanya via telepon, hal berbeda dialami oleh ibu EN, beliau menyatakan bahwa suaminya juga sedang ditahan di LAPAS lebih tepatnya berada di LAPAS Tulungagung dengan kasus yang sama. Dan ibu EN berada dalam LAPAS sudah 1 tahun, jadi tidak ada hubungan apapun dengan suami karena peraturan yang membatasi. Tapi ibu EN menyatakan bahwa beliau menerima dan tidak masalah,

“tidak masalah mbak, ya memang ini resikonya, suami juga tidak masalah, kita jalani ini semua sama-sama dan dengan ikhlas, yang penting anak sudah ada yang ngurus, dan semua keperluan saya disini yang ngurus orangtua”<sup>18</sup>

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan bagaimana pelaksanaan mengurus dan mendidik anak, dan apakah anak mengetahui bahwa ibunya sedang menjalani hukuman di dalam LAPAS, ibu EN menjawab

“anak saya diurus sama kakek neneknya, yaitu orangtua saya, anak saya 3, dulu pernah diajak kesini tapi tidak tahu tempat apa ini, tahunya ibunya kerja disini”<sup>19</sup>

Menurut pernyataan ibu EN tersebut, jadi hubungan komunikasi dengan suami terputus total, ibu EN hanya dapat

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan ibu HPL (narapidana) pada tanggal 18 Maret 2019

<sup>19</sup> *Ibid.*,

mengetahui kabar suaminya lewat saudaranya yang datang menjenguk, ibu EN menyatakan bahwa beliau tetap akan percaya pada suami, tetap menghormati, mencintai dan setia. mereka berdua akan tetap saling mendukung demi keutuhan rumah tangga, meskipun untuk beberapa saat pelaksanaan hak dan kewajiban mereka dalam keluarga tidak dapat terpenuhi karena sama-sama sedang menjalani hukuman, terlepas dari kesalahan yang telah mereka perbuat, hal ini menjadi sangat sensitif untuk dibahas. Namun selama mereka berdua komitmen untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga, semuanya tidak akan jadi masalah.

f. Ibu LN (39 tahun)

Untuk pemenuhan nafkah, meskipun berada di LAPAS pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir masih dapat terlaksana, ibu LN menyatakan bahwa

“suami rutin 2 minggu sekali datang menjenguk saya disini, bawain makanan, dan ngasih uang untuk keperluan saya, kalau batin ya gak bis, gak ada fasilitas tersebut,”<sup>20</sup>

Kemudian mengenai dengan mengurus dan mendidik anak, dan apakah anak mengetahui bahwa ibunya sedang menjalani hukuman di dalam LAPAS, dan apakah ada dampak negatif yang timbul ketika ibu tidak dapat ikut mengurus dan mendidik anak dirumah, perubahan pada anak meliputi sikap dan perilaku, ibu LN menjawab

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan ibu LN (narapidana) pada tanggal 18 Maret 2019



“anak saya tau mbak mengerti kalau ibunya disini, anak saya umur 8 tahun saya dan suami menjelaskan dan memberikan pemahanan, kalau dampak saya pikir pasti ada ya, saya juga khawatir pada pskisisnya, kalau dampak yang langsung terlihat itu disekolah nilainya turun, sampe suami saya dipanggil disekolah mbak, hal itu yang membuat saya sangat sedih dan kepikiran”<sup>21</sup>

Hal lain, mengenai hubungan komunikasi dengan suami dan keluarga, dan terkait dengan rasa saling menghormati, mencintai, setia dan saling mendukung, adakah perubahan tingkat keharmonisan setelah istri berada di LAPAS

“tidak ada perubahan hubungan saya dengan suami, dia sangat mendukung saya, saya merasakan dia masih sayang dan perhatian sama saya, hal itu ditunjukkan dengan kunjungan rutin seminggu 2 kali”<sup>22</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa keterbatasan ruang gerak yang dialami oleh ibu LN yang berstatus sebagai narapidana tidak menjadikan penyebab kerenggangan hubungan beliau dengan keluarga, selain suami yang secara rutin datang menjenguk, ibu LN juga menegaskan kerabat lain juga silih berganti datang untuk menjenguk dan memberi support. Kalau anak jarang dibawa oleh suami karena terbatasnya waktu karena harus sekolah.

g. Ibu TY ( 49 tahun )

Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga terkait pemenuhan nafkah, sama halnya dengan ibu EN, ibu TY

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan ibu LN (narapidana) pada tanggal 18 Maret 2019

<sup>22</sup> *Ibid.*,

menuturkan bahwa suaminya juga sedang menjalani masa hukumannya di LAPAS, yaitu juga berada dalam LAPAS Blitar.

“suami saya juga ada disini mbak, tapi tidak pernah bertemu berduaan gitu, hanya sebatas misalnya kalau ada senam kan bersama-sama, kami berdua hanya pandang-pandangan saja. Untuk nafkah batin juga sudah tidak bisa terlaksana, semua dibatasi, tapi saya juga tidak mempermasalahkan hal tersebut yang penting liat suami saya sehat saja sudah cukup”<sup>23</sup>

Jadi untuk pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga sudah tidak bisa, karena suami ibu TY juga sedang menjalani hukuman dalam LAPAS. Namun hal ini kembali lagi pada mereka yang menjalani, selama mereka tidak mempermasalahkan dan tetap bisa saling menerima satu sama lain, masih memiliki rasa saling menghormati, menghargai, menyanyangi dan tetap selalu saling mendukung satu sama lain, keutuhan rumah tangga akan tetap terjaga meskipun hak dan kewajiban dalam keluarga tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Selanjutnya terkait mengurus dan mendidik anak, dan apakah anak mengetahui bahwa ibunya sedang menjalani hukuman di dalam LAPAS, dan apakah ada dampak negatif yang timbul ketika ibu tidak dapat ikut mengurus dan mendidik anak dirumah, perubahan pada anak meliputi sikap dan perilaku ibu TY menyatakan bahwa

“anak saya 3, yang nomor 3 umurnya masih 9 tahun dan selama saya disini anak saya yang nomor 2 dan 3 ikut dan diurus sama bibiknya dan mereka tidak tahu kalau saya sedang

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan ibu TY (narapidana) pada tanggal 18 Maret 2019

dipenjara. Anak pertama saya sudah menikah dan sudah punya anak, dia tahu kalau saya disini dulu juga sempat marah, jarang datang karena dia sedang ada dimalang”<sup>24</sup>

h. Ibu EK (34 tahun)

Untuk pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga ibu EK selama berada di LAPAS tidak dapat terlaksana karena beliau menuturkan telah hilang komunikasi dengan suami, jadi mengenai hubungan komunikasi dengan suami dan terkait dengan rasa saling menghormati, mencintai, setia dan saling mendukung juga telah hilang dan menyebabkan pada perubahan tingkat keharmonisan, ibu EK bahkan menuturkan bahwa

“sudah tidak ada komunikasi dengan suami mbak, juga tidak pernah datang besuk saya, dia sudah tidak peduli, mungkin saya dianggap diceraikan, ”<sup>25</sup>

kemudian mengenai mengurus dan mendidik anak, dan apakah anak ibu mengetahui bahwa ibunya sedang menjalani hukuman di dalam LAPAS, dan apakah ada dampak negatif yang timbul ketika ibu tidak dapat ikut mengurus dan mendidik anak dirumah, perubahan pada anak meliputi sikap dan perilaku ibu EK menjawab

“anak saya , kelas 2 SMP dan dirumah diurus sama neneknya, dia juga kadang datang untuk menjenguk saya, gak ada dampak mbak tidak ada perubahan sikap dan perilakunya, dia bisa menerima ibunya, kadang saya juga kasihan, tapi ya gimana keadaanya seperti ini.”<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan ibu EK diatas bahwa suami sudah tidak peduli bahkan ibu EK menganggap sudah diceraikan, namun

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan ibu TY (narapidana) pada tanggal 18 Maret 2019

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan ibu EK (narapidana) pada tanggal 18 Maret 2019

<sup>26</sup> *Ibid.*,

ibu EK masih tetap akan menjaga diri dan menjaga hak dan kewajibannya sebagai istri, selama belum jelas status pernikahannya, meskipun kerenggangan hubungan dan perubahan keharmonisan telah nampak

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. sebagai pakar hukum Islam dan dosen IAIN Tulungagung, terkait pemenuhan hak dan kewajiban narapidana wanita dalam keluarga. Peneliti mengajukan pertanyaan yang pertama bagaimana menurut bapak terkait seorang wanita yang terpidana ? beliau menjelaskan,<sup>27</sup>

“didalam hukum, baik islam maupun tidak islam kedudukan seseorang adalah sama didepan hukum istilahnya adalah *equality before law*, sama didepan hukum baik laki-laki maupun perempuan. Kalau memang seseorang terbukti berbuat salah, hakim menyatakan terbukti salah ya dipidana, tidak ada pengecualian laki-laki maupun perempuan. Rasulullah tidak melihat jenis kelamin pelaku tindak pidana, hal ini berdasarkan riwayat, “*seandainya Fatimah itu mencuri tentu akan saya potong tangannya*” .

Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terkait kedudukan istri yang terpidana yang tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga ? beliau menjelaskan,

“ya itu tentu menjadi *uzur* bagi si istri tersebut untuk memenuhi kewajiban dalam rumah tangganya, kalau misalkan dia ditahan lantas bagaimana dia melaksanakan hak dan kewajibannya, tinjauan hukum islam ya karena *uzur* tersebut

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. sebagai pakar hukum Islam dan dosen IAIN Tulungagung, hari Selasa 14 Mei 2019

dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya tersebut ya memang kebebasannya terbatas pada putusan pengadilan.”

Selanjutnya terkait dengan status pernikahannya bagaimana ? karena menurut beberapa madzab berbeda pendapat, seperti pendapat madzhab Hanbali menyatakan bahwa suami wajib menggauli istrinya paling tidak sekali dalam empat bulan, jika batas maksimal ini dilanggar oleh suami maka antara keduanya harus diceraikan.

“saya tidak setuju, putusnya pernikahan hanya karena cerai, cerai itu ada cerai hidup dan cerai mati, mati antara suami atau istri itu namanya cerai. Selama itu tidak dilakukan maka pasangan suami istri tersebut tetap menjadi pasangan suami istri yang sah walaupun tidak pernah bertemu, tidak pernah melayani. Karena yang bisa memutuskan tali perkawinan itu hanya satu yaitu perceraian cerai hidup (cerai gugat dan cerai talak) dan cerai mati apabila salah seorang suami atau istri mati. Selama itu tidak ditemui maka ikatan perkawinannya tidak putus dia tetap berstatus suami istri.

Apakah seorang istri yang terpidana dapat dikatakan sebagai seseorang yang *nusyuz* (membangkang) ?

“ya kita lihat kalau misal istri itu sebenarnya ada niatan baik untuk melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya akan tetapi dia kan terhalang karena kondisi dia ditahan dipenjara, maka menurut saya dia itu tidak *nusyuz* , *nusyuz* itu kan karena tidak mau, diperintah suaminya membangkang itu *nusyuz*, ini kan belum tentu sebenarnya dia bisa saja berkeinginan memenuhi kewajibannya tapi kan karena terbatas dia dipenjara maka dia tidak bisa melakukan kewajibannya, bukan tidak mau. Jadi seorang narapidana yang tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya bukan masuk dalam kategori *nusyuz* .

## **B. Temuan Penelitian**

Dari paparan data penelitian diatas, yang didapat dari wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti dapat menemukan beberapa hal yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai bahan analisis, semua data hasil wawancara dapat dikelompokkan berdasarkan uraian hak dan kewajiban antara suami istri yang telah menjadi fokus pembahasan diatas,

### **1. Pemenuhan Nafkah (lahir maupun batin),**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa narapidana adalah seseorang yang kehilangan kemerdekaan dan dibatasi ruang geraknya, hal ini yang membuat pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai istri juga ikut dibatasi. Mengenai pemenuhan nafkah terdapat 2 kategori penjelasan menurut informan, yang pertama masih deiberi nafkah dan yang kedua tidak diberi nafkah karena beberapa alasan.

### **2. Mendidik Anak**

Dalam hal mendidik dan mengurus anak, menurut penuturan informan hal tersebut dilakukan oleh suami, suami mengambil kewajiban penuh dalam mengurus anak.

### **3. Hubungan Komunikasi Antara Suami Istri,**

Sebagian informan menuturkan bahwa hubungan dengan suami dan keluarga baik-baik saja, meskipun hanya sebatas via telepon. Sebagian informan lain menuturkan bahwa hubungan komunikasi dengan suami telah putus total

### **4. Rasa Saling Menghormati, Mencintai, Setia dan Saling Mendukung,**

Sebagian informan menuturkan bahwa hubungan dengan suami dan keluarga baik-baik saja, terkait rasa saling menghormati, mencintai, setia dan saling mendukung, 7 dari 8 informan yang telah diwawancarai menyatakan bahwa hubungan dengan suami baik-baik saja dan tidak ada kerenggangan hubungan atau perubahan keharmonisan, akan tetapi 1 informan menuturkan, sikap suami menjadi berubah dan menyebabkan kerenggangan hubungan.

#### 5. Taat Kepada Suami dan Menjaga Diri

Meskipun berada dalam LAPAS dan semua dibatasi, narapidana atau tahanan yang berstatus sebagai istri dalam keluarga ini tetap akan taat kepada suami dan selalu menjaga diri

#### 6. Menyelenggarakan dan Mengatur Rumah Tangga

Terkait penyelenggaraan dan mengatur rumah tangga hal ini sudah pasti tidak dapat dilakukan karena seorang istri yang berstatus sebagai narapidana atau tahanan harus berada dalam LAPAS sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dan pula dapat diketahui bahwa kebijakan-kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Blitar untuk mendukung para narapidana atau tahanan untuk berhubungan dengan keluarga telah memberikan fasilitas-fasilitas sebagai berikut

1. Waktu kunjungan yang dapat dilakukan setiap hari Senin-Jumat pada jam kerja yang telah ditentukan, waktu kunjungan dibatasi 15 menit.

Dan kebijakan waktu kunjungan ini dapat dimanfaatkan oleh narapidana atau tahanan untuk bertemu dengan keluarga atau teman,

2. Komunikasi via telepon, dalam LAPAS ada wartel yang dapat digunakan narapidana atau tahanan untuk menghubungi keluarga.